

**AHLI WARIS AL-ARHAM
MENURUT IMAM HANIFAH**



SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah*

OLEH
KHOLIDA YANTI
NIM : 05.210 296

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Nur Azizah, M.A
NIP: 19730802 199803 2 002

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2009/2010**



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

email:stainpasid@yahoo.co.id

Alamat. Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang, Telp. (0634) 22080 Padangsidimpuan 22733

Hal : **Skripsi a.n**
Kholida Yanti
Lamp : 5 (lima) exemplar

Padangsidimpuan, 23 Juni 2010
Kepada yth
Bapak Ketua STAIN Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Sahridin Lubis, yang berjudul "**Ahli Waris Zawi Al-Arham Menurut Imam Abu Hanifah**" kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) dalam Ilmu Syari'ah pada STAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Nur Azizah, M.A
NIP: 19730802 199803 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN JURUSAN SYARI'AH**

DEWAN PENGUJI

UJIAN MUNAQASYAH SARJANA

NAMA : KHOLIDA YANTI
NIM : 05.210.296
JUDUL : AHLI WARIS ZAWI

Ketua : Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag ()
Sekretaris : Drs. Lazuardi, M.Ag ()
Anggota : 1. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag ()
 2. Drs. Lazuardi, M.Ag ()
 3. Nur Aziza, M.A ()
 4. Arbanur Rasyid, M.A ()

Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal 23 Juni 2010
Pukul : 08.30 s.d 12.30 WIB
Hasil / Nilai : 67 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,07
Predikat: Cukup/ Baik/ Amat Baik/ Cum Laude*)

*) *Coret yang tidak sesuai*



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
JURUSAN SYARI'AH**

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Ahli Waris Zawil Al-Arham Menurut Imam Abu Hanifah

Ditulis Oleh : KHOLIDAH YANTI

NIM : 05. 210. 296

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

Padangsidimpuan, 01 Oktober 2010
Ketua

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, "Ahli Waris Zawi Al-Arham Menurut Imam Abu Hanifah", didalamnya di kemukakan berbagai Persoalan yang menyangkut tentang zawi al - arham dalam pandangan Imam Abu Hanifah, ditulis berdasarkan penelitian kepustakaan (library research) dengan meneliti berbagai sumber pendapat Imam Abu Hanifah, baik dari buku - buku karangannya sendiri merupakan buku - buku karangan penulis lain yang merupakan pendukung pendapatnya.

Ahli waris adalah setiap orang yang ada hubungannya dengan si mayit baik karena hubungan kekeluargaan, karena hubungan pemikahan, karena hubungan kehambaan, maupun karena hubungan kewalian, seorang ahli waris berhak mewarisi apabila ia hidup pada saat meninggalkan sipewaris dan pewaris tersebut benar - benar telah meninggal dunia

Dalam masalah penetapan ahli waris Iman Abu Hanifah berpendapat bahwa zawi al-arham termasuk ahli waris selain ahli waris yang ada pada Ahli Fardu atau ashabah ketika sipewaris tidak ada meninggalkan ahli fardu ataupun ashabah, pendapat ini berdasarkan kepada Ayat Alqur'an surat AL - Ahzab ayat (6) dan Hadis Riwayat Abu Umaymah.

Dalam penetapan bagian ahli wans Zaini Al - Arham menurut Imam Hanifah di sesuaikan melalui jalur Qarabah (kedekatan 4 kekuatan derajat kekerabatan) sesuai dengan susunan asabah. Jadi prinsip hajib mahjud jelas di gunakan dalam pembagian warisan. Dan jika jenis kelaminnya berbeda maka berlaku rumus perimbangan dua untuk laki -laki dan satu untuk perempuan.

Penulis berpendapat bahwa pendapat Imam Abu Hanifah tentang penetapan Zawi Al - Arham menjadi ahli waris lebih tepat daripada jumhur. Bahasan secara lengkap di jabarkan dalam skripsi ini.

KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah menuntut umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Penulisan skripsi yang berjudul “AHLI WARIS ZAWI AL-ARHAM MENURUT IMAM ABU HANIFAH ”, Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dalam ilmu Syari’ah STAIN Padangsidimpuan

Dalam menyusun skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Pembimbing I Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, dan Ibu Pembimbing II Ibu NUR Azizah, M. Ag yang telah membimbing, dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Ketua STAIN Padangsidimpuan, Pembantu Ketua I, II, dan III, Bapak-bapak/ Ibu-ibu Dosen, karyawan dan karyawan serta seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

3. Ibunda dan Ayahanda, tercinta dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sampai sekarang ini yang tidak mungkin dapat dibalas dengan bentuk apapun untuk mengimbangnya.
4. Dan kepada seluruh rekan-rekan yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan segala bantuan yang diberikan menjadi amat baik dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan bagi seluruh Mahasiswa dan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri bagi pembaca umumnya.Amin.

Padangsidempuan, 23 Juni 2010
Penulis,

KHOLIDA YANTI
NIM. 05.210.296

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa Arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 0543/U/1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Dibawah ini daftar huruf Arab dan tranlitasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	h (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik diatas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gaun	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	el
ك	lam	l	ki
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa arab bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1) Vokal unggal bahasa arab

Translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latih	Nama
	Fatah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

- 2) Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latih	Nama
ئ....	Fatah dan ya	ai	a dan i
ؤ....	Fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang atau yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latih	Nama
ئ...ا.....	Fatah dan alaif atau ya	a	a dan garis di atas
ئ.....	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ؤ.....	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasinya untu ta marbutah ada dua, yaitu:

- 1) Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah/t/
- 2) Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah/h/
- 3) Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h)

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syahddah atau tasydid, dfalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan derngan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda syadda itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf/l/diganti dengan huruf f yang sama dengan huruf

yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ..

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dan kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang .

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 bl UII1987

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Sistematika pembahasan	9
BAB II AHLI WARIS ZAWI AL-ARHAM	
A. Pengertian Ahli Waris Zawi Al-Arham	9
B. Dasar Hukumnya	11
C. Orang-orang yang menjadi Ahli Waris Zawi Al-Arham dan Bagiannya	15
BAB III IMAM ABU HANIFAH	
A. Biografi	26
B. Karya-karya tulis	29
C. PEMIKIRAN DALAM BIDANG Fiqh	30
BAB IV AHLI WARIS ZAWI AL-ARHAM MENURUT IMAM ABU HANIFAH	
A. Pengertian dan Syarat-syarat Ahli Waris Zawi Al-Arham	34
B. Dasar Hukumnya	36
C. Ahli Waris zawi Al-Arham dan Bagian Masing-Masing	41
D. Analisis Permasalahan	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran-Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

AHLI WARIS ZAWI AL-ARHAM MENURUT IMAM ABU HANIFAH

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah salah satu hukum yang paling sempurna dan memperhatikan umat manusia dari hal yang paling Kecil sampai yang besar. Salah satu yang dapat diambil yaitu kaidah hukum yang membahas tentang harta peninggalan (*tirkah*) seseorang yang dapat disalurkan kepada yang berhak, sekaligus mencegah adanya perselisihan karena perebutan harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Pembagian harta warisan ini adalah salah satu cara yang terbaik dalam pemecahan perselisihan yang akan timbul. Oleh karena itu sangat perlu untuk manusia khususnya untuk umat Islam mempelajari hukum waris.¹

Dalam al-Qur'an telah diberikan penjelasan tentang bagaimana cara untuk memberikan hak masing-masing ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Hal ini dapat kita lihat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7, sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*²

Orang-orang yang telah ditentukan bagiannya di dalam al-Qur'an dan hadits disebut dengan *ahli fardhu* seperti anak laki-laki dan anak perempuan bagian yang telah ditentukan bagiannya mendapat harta peninggalan (*tirkah*). Hal ini sesuai juga dengan hadits Rasulullah Saw:

¹ Mohd Anwar, *Faraidh Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalanya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 26.

² Al-qur'an, Surah An-Nisa ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2005, hlm. 79.

عن ابن عباس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفر نض با هلهما فم
بقي فهو لا ولي ر جل ذكر (متفق عليه)³

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. Ia berkata Rasulullah S.A.W bersabda: berikanlah bagian yang telah ditentukan itu kepada ahlinya maka yang menjadi bagian laki-laki yang paling dekat kepadanya. (HR Bukhori dan Muslim).

Kemudian orang yang mendapat bagian sisa dari *ahli fardhu* disebut '*ashabah*' seperti: paman, anak paman, nenek, dan yang lainnya. Semua *ahli fardhu* sudah jelas bahwa tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang tetapnya mereka sebagai ahli wans. Namun dalam menentukan *zawi al-arham* terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa *zawi al-arham* termasuk ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan, adapun ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Abu Hanifah dan Thn Qudamah hanya saja Ibn Qudamah berpendapat bahwa *Zawi al-Arham* itu mendapatkan harta warisan dengan cara menempatkan *Zawi a/-Arham* di tempat orang yang mempunyai hubungan dengan mayit (*at-Tanzi*). Beda halnya dengan Imam Abu Hanifah, dia memiliki cara tersendiri yakni dengan cara memberikan bagian berdasarkan dekatnya hubungan kekerabatan dengan si mayit dengan cara menurut urutan keluarga '*asabah (al-Qarabah)*'. Ada juga yang berpendapat bahwa *zawi al-arham* tidak termasuk ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan, adapun ulama-ulama yang berpendapat demikian ialah Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm.⁴

³ Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subul al-Salam Juz III*, Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1960, hlm. 98

⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1975, hlm. 352-353

Untuk mempermudah pembahasan ini ada baiknya dijelaskan lebih dahulu apa sebenarnya zawi al- arham. Kalimat zawi al-arham semakna dengan ahli arham yakni sanak kerabat yang lelaki atau perempuan, yang dihubungkan dengan garis lelaki ataupun garis keturunan perempuan. Akan tetapi secara khusus dalam penggunaan hukum kewarisan Islam, diberi batasan yang khusus yaitu mereka yang menurut ketentuan kewarisan tidak termasuk ahli waris, baik sebagai ahli fardu maupun ahli ashabah.

Kalimat .al-arham tersebut di atas diambil dari lafaz al-arham yang terdapat dalam surah al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian ^{عليهم} berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵

Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal termasuk kepada zawi al-arham baik mereka yang termasuk ahli waris golongan ashbabul furudh, golongan 'ashabah maupun golongan yang lain.

Zawi al-arham menurut pengertian syara':

قوله ذؤوالارحام وهم شرعا: كل قرابي وفي اصطلاح الفر ضين من سوي المذكو رين
من الاقارب من كل من فر ضي له ولا عصبه⁶

⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Anfal ayat 75, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al- Qur'an Dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. 2005, hlm. 78.

⁶ Abdullah Ibn Hijaji, Al-Syarqawi 'Ala Al-Tahrir, Sulaiman Marri, Singapura, t.th, Juz II, hlm. 191

Artinya : Perkatannya zawi al-arham menurut pengertian syara' ialah setiap kerabat dan menurut pengertian istilah fara'id ialah orang yang tersebut dari kerabat yang bukan termasuk ahli fardhu dan bukan termasuk ashabah

Dari beberapa uraian diatas jelaslah bahwa zawi al-arham adalah kerabat yang tidak termasuk ashab al-furud dan juga tidak termasuk golongan ashabah dan mereka ini mewansi harta pusaka yang sisa dari padanya.

Akan tetapi dalam menentukan bagaimana cara zawi al-arham mendapatkan harta peninggalan (tirkah) maka Imam. Abu Hanifah berpendapat bahwa zawi al-arham mendapatkan harta peninggalan (tirkah) dengan cara menurut urutan keluarga atau disebut asas al-Qarabah (dekatnya hubungan kerabat).⁷

Untuk lebih jelasnya permasalahan ini maka penulis ingin membahasnya dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul : **AHLI WARIS ZAWI AL-ARHAM MENURUT IMAM ABU HANIFAH.**

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dirumuskan beberapa masalah, yakni :

1. Bagaimana bagian ahli wans zawi al-arham menurut Imam Abu Hanifah ?
2. Bagaimana sistem pembagian harta wans kepada zawi al-arham menurut Imam Abu Hanifah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana bagian ahli wans zawi al-arham menurut Imam Abu Hanifah.

⁷ Fatchur Rahman, Op.Cip.hlm.358.

2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian harta wans kepada *zawi al-arham* menurut Imam Abu Hanifah.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat memperoleh pengetahuan teoritis tentang kewarisan *zawi al-arham* dalam hubungan kewarisan Islam menurut Imam Abu Hanifah.
2. Sebagai sumbangan pemikiran tentang Islam menurut Imam Abu Hanifah.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum Islam (S.HI) dalam ilmu syari' ah.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang *Zawi al-Arham* ini telah banyak dilakukan oleh beberapa orang peneliti dalam kitab karangannya masing - masing. Adapun diantaranya orang yang membahas tentang *Zawi al-Arham* ini antara lain Dian Khairul Umam dengan judul bukunya Fiqh Mawaris, Ahmad Kuzari yang judul bukunya Sistem Ashobah, Abdullah fun Hijaji berjudul al-Syarkawi 'Ala al-Tahrir. Syamsuddin as-Sarkhasi judul bukunya al-Mabsut, Mukhtasar Sunan Abi Daud dengan judul Terjemahan Sunan Abi Daud, Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah dengan judul Terjemahan Sunan Ibn Majah, Moh.Anwar, Fara'idl dan Masalah - masalahnya, Suhra Wardi dengan judul Hukum Waris Islam, Muhammad Daud Ali dengan judul buku Asas - asas Hukum Islam, al- Ima.m Muhammad Asy Syaukani dengan judul buku Terjemah Nailul Autar, Sayyid Sabiq dengan judul buku Fiqih Sunnah.

Kemudian peneliti yang pernah mengangkat topik tentang *Zawi al-Arham* adalah Sarbaini Rambe dengan judul "Kedudukan *Zawi al-Arham* Dalam Hukum Kewarisan Islam Menurut Ibn Qudamah". Dalam penelitian tersebut dititikberatkan terhadap

kedudukannya yakni apakah *Zawi al-Arham* termasuk ahli waris atau tidak dalam skripsi tersebut ibn Qudamah menyatakan bahwa *Zawi al-Arham* termasuk ahli. Waris apabila ternyata si pewaris tersebut tidak ada meninggalkan ahli fardhu dan Ashabah. Setelah menganalisis penelitian tersebut sepanjang pengetahuan peneliti belum ada yang membahas tentang ahli waris *Zawi al-Arham* dan bagian - bagiannya secara khusus. Oleh karena itu peneliti ingin membahas topik tersebut yang menurut Imam Abu Hanifah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang menelaah karya-karya yang ada di pustaka yang berkenaan dengan warisan. Khususnya tentang ahli waris *Zawi al-Arham* menurut Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, data penelitian pun sepenuhnya di kumpulkan melalui penelitian kepustakaan.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca, menelaah dan meneliti sejumlah buku-buku yang berada di pustaka yang berkaitan dengan topik pembahasan. Selanjutnya mengutip bagian-bagian tertentu untuk dijadikan dasar analisis.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian terbagi kepada tiga macam Bahan Hukum yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Tertier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Syamsuddin Sarkhasi, *Al-Mabsud*. Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2001, Juz 29-30. Kitab ini pada awalnya ditulis oleh

Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (110 H/728 M-158 H/755M) yaitu murid yang bertemu langsung dengan Imam Abu Hanifah dalam halaqahnya, kemudian kitab ini disyarah oleh al- Syarkhasi (wafat tahun 483 H/1090 M).

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan Hukum pelengkap yang dibutuhkan dalam skripsi ini, seperti buku-buku yang membahas tentang ahli waris *Zawi al-Arham* dalam kewarisan Islam menurut Imam Abu Hanifah. Buku-buku tersebut adalah :
1. Fatehur Rahman, Ilmu Waris, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1971.
 2. Syaikh Mahmud Syalthout dan Syikh M. Ali As-Sayis, Perbandingan Mazhab dalam masalah Fiqih, Jakarta,PT. Bulan Bintang, 1993.
 3. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqih Mawaris, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
 4. Abdurrahman Asy-Sarqawi, Riwayat Sembilan Fiqih.
 5. Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, Jakarta, Bulan Bintang, 1994.
 6. Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlaini, Subul Al-Salam, Mesir, Mustafa AlBabi Al-Halabi, 1960, Juz III.
 7. Muhammad Anwar, Fara'idl (Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya), Surabaya, Usaha Nasional, 1981.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan baku penunjang, mencakup:
1. Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder. Contohnya: Kamus, Ensiklopedi, dan sebagainya.
 2. Bahan-bahan primer, sekunder, dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, filsafat dan lain sebagainya, yang dipergunakan untuk melengkapi atau untuk menunjang data penelitian.⁸

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singktl.* Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 41

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Setelah seluruh data dikumpulkan maka penulis kemudian menganalisis data-data tersebut mana yang lebih sesuai yang akan dituliskan ke dalam penelitian penulis. Selanjutnya dideskripsikan, kemudian dengan analisis deskriptif, Analisis deskripsi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yakni mengambil hal-hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.⁹ Jadi, dalam hal ini yaitu menggambarkan khususnya pendapat Imam Abu Hanifah tentang ahli waris *zawi al-arham* dalam hukum waris Islam.

Pengolahan data dilakukan dengan mengadakan klasifikasi terhadap bahan-bahan yang terkumpul untuk memudahkan analisa data, tahapannya adalah :

1. Tahap Heurustika : Menghimpun data dari buku-buku yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas, kemudian dipilih data yang tergolong primer dan sekunder
2. Setelah itu data yang terkumpul dikritisi untuk mencari objektivitas data yang benar-benar mendukung atau terkait dengan topik yang dibahas.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II ahli waris *zawi al-arham* mencakup pengertian ahli waris *zawi al-arham*, dasar umumnya, orang-orang yang menjadi ahli waris *zawi al-arham* dan bagiannya.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 117.

Bab III Imam Abu Hanifah yang meliputi biografi, karya-karya tulis dan pemikirannya dalam bidang fiqih.

Bab IV ahli waris *zawi al-arham* menurut Imam Abu Hanifah yang terdiri dari pengertian dan syarat-syarat ahli waris *zawi al-arha*, dasar hukum ahli waris *zawi al-arham* dan bagiannya. Serta analisis permasalahan.

Bab V penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II AHLI WARIS ZAWI AL-ARHAM

A. Pengertian *Zawi al-Al'ham*

Kalimat *taw; al-Arham* dalam bahasa Arab adalah kalimat yang terdiri dari dua suku karn. yaitu kalimat *tawi* (ي نو) yang berasal dari kata *zawu* (نو و) yang artinya yang mempunyai . sedangkan kalimat yang kedua ialah kata *al-Arham* (الارحام) adalah bentuk jamak dari kata *Rahmun* (رحم), yang artinya adalah kaum kerabat. Jadi kalimat *tawi al-Arham* artinya adalah kaum kerabat atau famili-famili¹⁰

Semula istilah *tawi al-Arham* ini mempunyai arti yang sangat luas sebagai sebutan untuk setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang oleh adanya hubungan darah . Keluasan arti *lawi al-Arham* tersebut diambil dari pengertian lafaz *al-Arham* (الارحام) yang terdapat dalam surah al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. ¹¹

Secara umum pengertian *zawi al-arham* mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal baik yang termasuk ahli waris golongan *ashabul furud*, *asabah* maupun golongan lain. Akan tetapi ulama-ulama *faraid* mengkhususkan pengertian *zawi al-arham* kepada para ahli waris selain *ashabul furud* dan *asabah*, baik laki-laki maupun perempuan, baik seorang maupun banyak.¹²

Ahmad Kuzari menjelaskan pengertian *zawi al-arham* dalam bukunya yang berjudul *Sistem Asabah* sebagai berikut:

¹⁰Muhammad Idris al-Marbawi, *Qamus al-Marbawy*, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1350 H, Jilid II, hlm 220

¹¹ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia, 2006, hlm. 97

¹²*Ibid*, hlm. 98.

Zawi al-arham, semaknaa dengan ahli arham yaitu sanak kerabat yang lelaki atau perempuan yang dihubungkan dengan garis laki-laki ataupun garis keturunan perempuan. Akan tetapi secara khusus dalam penggunaan untuk hukum kewarisan Islam diberi batasan yang khusus yaitu mereka yang menurut ketentuan warisan tidak termasuk ahli waris, baik sebagai ahli fardhu maupun ahli asabah.¹³ Bahwasannya hubungan kerabat mereka dengan orang yang meninggal dunia terikat oleh garis keturunan ahli waris perempuan. Contohnya cucu pancar perempuan yakni bintu-bint dan ibnu-bint mereka ini dalam al-Qur'an tidak memperoleh kesempatan disebut secara tegas dan jelas sehingga para sahabat Rasul Saw, sepakat meletakkan sanak kerabat yang dinyatakan sebagai zawi al-arham.¹⁴

Zakariyah al-Anshory menjelaskan pengertian zawi al-arham dalam kitabnya *Asy-Syarkawi* sebagai berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا الفر نض با هلهام
بقي فهو لا ولي ر جل ذكر (متفق عليه)

Artinya : Perkataannya zawi al-arham menurut pengertian syara'ialah setiap kerabat dan menurut pengertian istilah ahli famid ialah orang yang tidak tersebut dari kerabat yang bukan termasuk ahli fardu dan bukan termasuk asabah.¹⁵

Imam Abu Hanifah menjelaskan pengertian zawial-arham dalam kitab al-*Mabsut* sebagai berikut :

ثم ذو بالا رحام الا قاربيالذين لا يستحقون شياء با الفريصبه من الذكور والانا ث

¹³ Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 172

¹⁴ *ibid*, hlm. 173

¹⁵ Abdullah ibn Hijaji, *Al-Syarkawi 'Ala al-Tahrir*, Singapura: Sulaiman Mar'I, tth, hlm. 191.

Artinya: Kemudian zawi al-arham : kerabat yang tidak berhak memperoleh sesuatu baik dengan cara fardu maupun asabah, baik laki-laki maupun perempuan¹⁶

Dari berbagai defenisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan zawi al-arham tersebut adalah semua ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu dalam al-Qur'an dan sunnah serta bukan termasuk asabah dan setiap ada yang mengantarai diantaranya dengan si mayit seorang perempuan, seperti cucu laki-laki dari anak perempuan.

B. Dasar Hukumnya

Pada dasarnya setiap ada hukum pasti membutuhkan dalil, baik dari al-Qur'an maupun dari hadits atau dari yang lainnya. Seperti ijma' ulama (kesepakatan para ulama) sebagai dasar pijakan hukum tersebut. Begitu juga halnya dengan zawi al-arham yang berpendapat bahwa mereka ini termasuk kepada golongan ahli waris ketika si pewaris tidak ada meninggalkan ahli fardu maupun asabah.

Dalam hal ini penulis menjelaskan dasar hukum penetapan zawi al-arham sebagai ahli waris; yakni :

1. Dalil dari al-Qur'an.
 - a. Firman Allah surah al-Anfal ayat 75, yakni :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

¹⁶ Syamsuddin as-Sarkhasi, *Al-Mabsut*. Beirut, Dar al-Fikri, Juz 24-30, hlm. 2

Artinya:Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu¹⁷

Ayat ini telah menyatakan bahwa seluruh kerabat lebih berhak mewarisi kerabatnya dari pada orang lain yang bukan kerabat. Oleh karena itu Zawi al-Arham lebih berhak atas harta warisan ketimbang baitul mal.

b. Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹⁸

Secara tegas ayat tersebut diatas memuat kata kerabat (al-akrabun)

lalu menguraikan hak mereka, baik besar ataupun kecil bagiannya. Telah disepakati bahwa Zawi al-Arham itu adalah kerabat. Oleh karena itu mereka berhak mendapat bagian dari harta warisan.

2. Dalil dari Hadits.

عن المقدم بن معديكر بن عن النبي صلى الله عليه و اله وسلم قال: من ترك مال فلو رثته وأنا وارث من لا وارث له أسقل عنه وارث و الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه (رواه احمد وابو

داود و ابن ماجه)

¹⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Anfal ayat 75, Yayasan Penyelenggara Penerjemah: dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI, 2005, hlm. 187

¹⁸ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI, 2005, hlm. 79.

Artinya: Bersumber dari Miqdarn bin Ma'di Karib dari Nabi Saw, beliau berSabda: barangsiapa yang meninggalkan harta, maka ia adalah untuk ahli warisnya, dan aku adalah ahli waris orang yang tidak ahli waris sama sekali dia yang menanggungnya dan dia pula yang mewarisinya. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah).¹⁹

وعن أنى أمانة بن سهل: ان رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث الا خال فكتب فى ذلك ابو عبيدة بن الجراح الى عمر فكتب عمر أن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال: الله ورسوله مولى له والخال و ارث له (رواه احمد و ابن ماجه)

Artinya: Bersumber dari Abu Umamah bin Sahal: sesungguhnya seorang laki-laki melempar orang lain dengan panah sehingga meninggal dunia. Padahal si korban tidak punya ahli waris kecuali seorang paman dari jalur ibu. Oleh Abu Ubaidah, kasus tersebut dilaporkan kepada Umar, lalu Umar membalasnya dengan mengatakan: sesungguhnya Nabi Saw: Allah dan Rasullahnya adalah maula bagi orang yang tidak punya maula sama sekali. Paman dari jalur ibu adalah ahli waris orang yang tidak punya ahli waris sama sekali. (H.R. Ahmad dan Ibn Majah).²⁰

Kedua hadits tersebut dijadikan sebagai dalil bahwa setiap kerabat yang dekat kepada si mayit adalah Zawi al-Arham dan mereka dapat mewarisi, dengan catatan apabila tidak ada seorang ahli fardhu dan asabah.

عن المقدام ابى كريمة رجل من اهل الشام من اصحاب رسول الله صلى عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثه و من ترك كالا فإ نينا (وربما قال: فإ الى الله ورسوله) من لا وارث له أ عقل عنه وأرته و الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه

¹⁹ Mukhtasar Sunan Abi Daud, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Semarang, Asy-Syifa, 1992, hlm. 558.

²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. Semarang, Asy-Syifa, 1995, Jilid III, hlm. 513.

Artinya: Dari al-Miqdam yaitu Abi Karimah seorang lelaki dari penduduk Syam termasuk Rasulullah Saw dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: barang siapa yang meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya. Barang siapa meninggalkan keluarga yang wajib dinafkahi maka adalah urusan kami (terkadang beliau mengatakan: maka adalah urusan Allah dan Rasulnya). Aku adalah pewaris orang yang tidak mempunyai, akulah yang membayar diatnya dan mewarisinya.²¹

3. Dalil akal (rasio).

Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bi Jabal, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Zawi al-Arham lebih berhak atas harta peninggalan mayit daripada bait mal al-mulimin, karena mereka mempunyai dua ikatan dengan mayit yaitu ikatan kekerabatan (rahim) dan ikatan agama. Sedangkan baitul mal terikat pada satu ikatan, yaitu ikatan agama dengan pertimbangan bahwa mayit tersebut seorang muslim.

Dalil akal menyatakan, bahwa orang yang memiliki hubungan kekerabatan dari dua jalur lebih kuat daripada yang hanya memiliki hubungan satu jalur.²²

C. Orang yang Menjadi Ahli Waris Zawi al-Arham dan Bagiannya

Jumhur ulama yang berpendapat bahwa Zawi al-Arham berhak mewarisi. Berbeda pendapat mengenai metode dan tata cara kewarisan para Zawi al-Arham. Mereka terbagi dalam tiga kelompok (mazhab), yaitu:.

1. Mazhab Ahlu Rahim

Mazhab yang mengamanatkan seluruh Zawi al-Arham, tanpa membedakan yang jauh dan yang dekat, laki-laki dan perempuan. Dengan

²¹ *Ibid*, hlm. 514

²² Muhammad Ali al-Sabouni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Jakarta, Dar al-kutub al-Islamiyah, 2005, hlm. 212.

demikian setiap orang yang termasuk Zawi al-Arham berhak mewarisi harta peninggalan si mait, karena penyebab faktor terjadinya kewarisan ini adalah hubungan *rahim* (kekerabatan) dan itu terdapat pada seluruh Zawi al-Arham. Mereka diberi bagi sama rata tanpa memandang dekat atau jauhnya derajat, kuat atau lemahnya kekerabatan. Oleh karena demikian, jika Zawi al-Arham yang bakal mewarisi itu beberapa orang, maka seluruh harta peninggalan simait di bagi sama rata antara mereka semua.²³

Adapun orang yang menjadi ahli waris menurut mazhab ahlu rahim, sebagai berikut:

1. cucu perempuan dari anak perempuan,
2. anak perempuan dari saudara perempuan,.
3. saudara perempuan ayah,
4. saudara perempuan ibu,
5. anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.²⁴

Dalam hal penentuan bagiannya mazhab Ahlu Rahim tidak diperlukan pengelompokan rumpun, pengelompokan tingkat jihat, derajat dan kuatnya kekerabatan. Oleh karena itu jika Zawi al-Arham yang bakal mewarisi itu terdiri beberapa orang, maka seluruh harta peninggalan si mayit langsung di bagi sarna rata diantara mereka²⁵

2. Mazhab ahlu tanzil

Mazhab ahlu tanzil adalah suatu asas dalam membagikan harta pusaka kepada Zawi al-Arham dengan menempatkan mereka kepada status ahli waris

²³ Dian Khairul Umam, Op Cit, hlm. 214.

²⁴ *Ibid.* hlm. 215.

²⁵ *Ibid*, hlm. 217.

yang menjadikan sebab adanya pertalian nasab dengan orang yang meninggal dan menggantikannya sekiranya ia masih hidup dengan demikian mereka tidak melihat orang yang ada, akan tetapi melihat orang yang rnenghubungkan mereka diantara *ashabul furud* dan *asabah*, oleh karena itu mereka memberikan kepada orang yang ada dari kalangan Zawi al-Arham suatu bagian orang tuanya (kakek-neneknya) yang menghubungkan padanya.²⁶

Adapun orang-orang yang menjadi ahli waris menurut mazhab ahlul tanzil, sebagai berikut :

- a. Cucu perempuan dari anak perempuan;
- b. Anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung;
- c. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah;
- d. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung;
- e. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah;
- f. Anak laki-laki dari saudara perempuan seibu;
- g. Anak perempuan dari paman kandung,
- h. Saudara perempuan seayah;
- i. Saudara perempuan seibu.²⁷

Mengenai penetapan bagian masing-masing ahli waris, mazhab ahlut tanzil ini berhujjah bahwa kewarisan Zawial-Arham hanyalah yang didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat umum tanpa ada penjelasan khusus tentang bagian masing-masing. Akan tetapi hanya berpedoman pada *ushul* para Zawi al-Arham yang bagian furud dan asabah, mereka telahditentukan dengan jelas.²⁸ Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan diberikan beberapa . contoh:

²⁶ Moh. Anwar, *Fara'idl dan Masalah-masalahnya*, Surabaya, Al-Ikhlash, 2005, hlm. 93.

²⁷ *Ibid*, hlm. 94.

²⁸ Suhra Wardi, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2007, hlm. 160.

Pertama seseorang wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri . dari cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, cara penyelesaiannya : Mereka menganggap yang wafat itu adalah ayah, sementara para ahli warisnya ialah anak perempuan, saudara kandung perempuan, saudara laki-laki seayah maka cucu perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ yang merupakan bagian ibunya (yakni anak perempuan), anak laki-laki dari saudara perempuan mendapat asabah, yakni : $\frac{1}{2}$ yang merupakan bagian ibunya (yaitu saudara perempuan sekandung) dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan bagian apa-apa (mahjub). Karena saudara perempuan sekandung menjadi asabah *ma'al ghair* bersama anak perempuan dan mengambil sisa pembagian serta memahjubkan saudara laki-laki seayah. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel berikut :²⁹

Ahli Waris	Bagian
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$
Saudara perempuan sekandung	Asabah $\frac{1}{2}$
Saudara laki-laki seayah	Mahjub

Kedua, seorang perempuan wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak laki-laki dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari paman sekandung. Cara penyelesaiannya : Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung mendapat $\frac{1}{2}$, anak perempuan dari saudara perempuan seayah mendapat $\frac{1}{6}$ untuk menyempurnakan bagian $\frac{2}{3}$, anak laki-laki dari saudara perempuan seibu mendapat fardhu $\frac{1}{6}$ dan anak perempuan dari paman sekandung mendapat bagian asabah. Pembagian ini mempertimbangkan

²⁹ Muhammad Ali al-Sabouni, *Op. Cit*, hlm. 216

ushul mereka, seolah-olah mayit meninggalkan ahli waris . yang terdiri dari saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dan paman sekandung, maka bagian saudara perempuan sekandung $1/2$, saudara perempuan seayah $1/6$, saudara perempuan seibu $1/6$ dan paman asabah. Kemudian pembagian ini diterapkan pada cabang (*furu* ') yaitu para Zawi al-Arham, setiap ahli waris menempati bagian ushulnya. Jika ushulnya terhalang maka terhalang pula cabang (*furu* ')nya. Lebih jelasnya diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Ahli Waris	Bagian
Saudara perempuan sekandung	$1/2-3/6$
Saudara perempuan seayah	$1/6$
Saudara perempuan seibu	$1/6$
Paman sekandung	Asabah- $1/6$

Kemudian bagian mereka dipindahkan kepada *furu* 'nya, yakni anak mereka masing-masing³⁰

Ketiga, seseorang wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung, anak laki-laki dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Maka yang diumpamakan ahli warisnya adalah anak perempuan, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seayah. Perhatikanlah tabel berikut :

Ahli Waris	. Bagian.
Anak perempuan	$1/2$ (fardh)
Saudara perempuan sekandung	$1/2$ (fardh)
Saudara perempmm seibu	Mahjub oleh anak perempuan
Saudara laki-laki seayah	Mahjub oleh saudara perempuan sekandung

³⁰ Ibid, hlm.217.

Ahli waris sesungguhnya disini adalah cucu perempuan dari anak perempuan mengambil bagian ibunya (anak perempuan) dan anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung mengambil bagian ibunya (saudara perempuan), sedang yang lain tidak mendapat bagian karena mahjub.³¹

Keempat, jika seseorang wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari *'ammah* (saudara perempuan ayah) dan *lehalah* (saudara perempuan ibu) saja. Maka bagian *'ammah* adalah $\frac{2}{3}$ karena menempati kedudukan saudara laki-laknya (ayah mayit). Sedangkan bagian *khalah* adalah $\frac{1}{3}$ karena menempati kedudukan saudara perempuannya (ibu mayit). Hal ini karena dianggap bahwa mayit hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ayah dan ibu. Ayah mendapat $\frac{2}{3}$, sedang ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel sebagai berikut ³²

Ahli Waris	Bagian	Ahli waris (<i>juru</i> ')
Ibu	$\frac{1}{3}$	Khalah
Ayah	Asabah yakni $\frac{2}{3}$	'Ammah

Dari beberapa contoh tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa kewarisan para Zawi al-Arham menurut mazhab ahlul tanzil tidak didasarkan pada individu-individu mereka melainkan didasarkan pada para ashabul furud dan asabah setingkat mereka.³³

Adapun dasar hukum yang dikemukakan mazhab ahlul tanzil ini dalam mengemukakan pendapatnya adalah dengan adanya suatu riwayat yang dinukilkan dari Sayyidina Ali :

³¹ *Ibid*, hlm. 218.

³² *Ibid*, h1m. 219.

³³ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*. Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 68.

انه نزل بنت البنت منزل له و بنت الاخ منزل له والاخ وبنت الاخت منزل له والاخت و العمة منزل له
الاب و الخالة منزل الام

Artinya : Beliau menempatkan cucu perempuan dari anak perempuan ke tempat anak perempuan, anak perempuan saudara ke tempat saudara anak perempuan saudari ke tempat saudari, saudara seayah ke tempat ayah, dan saudari ibu ke tempat ibu³⁴

3. Mazhab ahlu qarabah

a. Pengertian ahli qarabah

Qarabah adalah asas dalam membagikan harta peninggalan kepada Zawi al-Arham dengan dasar kekuatan dan kedekatan hubungan nasab antara Zawi al-Arham dengan orang yang meninggal. Adapun ahli waris yang terkuat dan terdekat diantara Zawi al-Arham adalah mereka yang kuat jalur keturunannya. yang lebih tinggi derajatnya dan yang kuat hubungan kekerabatannya. Sesuai dengan susunan *ashabah nasabiyah*.³⁵

b. Ahli waris menurut mazhab ahlul qarabah

Mazhab ahlul qarabah membagi Zawi al-Arham ke dalam 4 kelompok. dimana setiap kelompok mempunyai *furu'* (cabang-cabang). keadaan-keadaan dan tata cara kewarisan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Adapun kelompok-kelompok tersebut sebagai berikut :

Kelompok pertama, yaitu para Zawi al-Arham yang dinasabkan kepada mayit. yakni cucu dari anak perempuan dan keturunan di bawahnya, seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan

³⁴ Al-Imam Muhammad Asy Syaikani, *Terjemah Nailul Authar*. Asy-Syifa, Semarang, t.th, Jilid VI, hlm. 32.

³⁵ Muktar Yahya, dkk, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih*, Al-Ma'arif, Bandung, 1986, hlm.35.

dari anak perempuan. cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya. Kemudian, cicit dari cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, seperti cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki.

Kelompok kedua, yaitu para Zawi al-Arham yang menjadi nasab mayit yaitu kakek leluhur. yaitu bapak dari ibu dan *ushul* lainnya yang berada di atas kakek, seperti bapak dari ibunya bapak. bapak dari ibunya ibu dan bapak dari bapaknya ibu. Kemudian, nenek leluhur dan *ushul* lainnya yang berada di atas nenek, yaitu yang berhubungan dengansi mayit, seperti ibu dari bapaknya ibu.³⁶

Kelompok ketiga, yaitu para Zawi al-Arham yang bemasab kepada orang tua mayit yakni anak-anak saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, seperti anak laki-laki dari saudara seibu, anak perempuan dari saudara seibu. Kemudian, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu (keponakan perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu) dan seterusnya ke bawah.

Kelompok keempat, yaitu para Zawi al-Arham yang bemasab kepada kedua kakek dan kedua nenek mayit, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, yakni anak-anak '*ammah* (dari pihak ayah), anak-anak *khal* (dari pihak ibu), dan anak-anak *khalah* serta anak-anak pamannya ibu dan

³⁶ Addys al-Dizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004, hlm. 36.

seterusnya ke bawah. Kemudian, para *'ammah* ayahnya mayit (saudara perempuan kakeknya mayit dari pihak ayah) baik sekandung, seayah atau seibu, demikian pula para *khal* dan *khalah* ayahnya mayit (yakni saudara laki-laki dan perempuan kakeknya mayit dari pihak ibu) serta *a'mam* ibunya mayit yakni *'am* dan *'ammah* dari ibu (saudara laki-laki dan perempuan neneknya mayit dari pihak ayah) dan *khal* dan *khalah* dari ibu (saudara laki-laki dan perempuan neneknya mayit dari pihak ibu), baik sekandung ataupun seayah) dan juga anak-anaknya terus ke bawah. Selanjutnya, para paman kakek mayit dari pihak ibu, para paman nenek mayit, para paman dan bibi kakek atau nenek mayit dan juga anak-anaknya terus ke bawah.³⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok terakhir ini adalah para Zawi al-Arham yang bemasab kepada kedua kakek atau nenek mayit yang terdiri dari para bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayahnya mayit), para paman dan bibi dari pihak ibu (saudara laki-laki dan saudara perempuan ibu), serta anak-anak mereka semua.³⁸

- c. Bagian masing-masing ahli waris Zawi al-Arham menurut mazhab ahlul qarabah.

Mewarisi melalui jalur qarabah/kerabat di dasari atas pemilihan ahli waris yang terkuat dan terdekat diantara Zawi al-Arham yang sesuai

³⁷ *Ibid*, hlm. 37-38.

³⁸ *Ibid*, hlm. 39

dengan Susunan asabah. Jadi prinsip *hajib mahjub* jelas digunakan disini pada sisi berikutnya yang berderajat paling dekat mengenai garis keturunan yang menghubungkan pewaris akan menutup mereka yang derajatnya lebih jauh. Dan yang terakhir adalah kekuatan kekerabatannya maka yang sekandung akan diutamakan daripada yang seayah. Adapun kalau ada dua orang atau lebih mempunyai arah, derajat dan kekuatan yang sarna maka seluruh harta warisan dibagi rata untuk mereka dengan syarat mereka semuanya laki-laki atau perempuan dan kalau jenis kelarninnya berbeda berlaku rumus perimbangan dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan.³⁹

Untuk lebih jelasnya di bawah ini penulis menguraikan beberapa contoh diantaranya :

1. Ahli waris yang bersama-sarna menerima sama banyak.

Ahli waris yang ditinggalkan :

- Bintu-bint-ibn (A)

- Bintu-bint-ibn (B)

Harta peninggalan si mayit sejumlah Rp. 100.000.

Maka, cara penyelesaiannya adalah :

Ahli waris : *fardh* : dari a.m 2 : dari peninggalan sejumlah Rp. 100.000

Sahamnya : penerimaanya :

- Bintu-bint-bin (A) : (1) : $\frac{1 \times \text{Rp.100.000}}{2} = \text{Rp. 50.000,00}$

- Bintu-bint-bin (B) : (1) : $\frac{1 \times \text{Rp.100.000}}{2} = \text{Rp. 50.000,00}$

³⁹ Addys al-Dizar dan Fathurrahman, *OP Cit*, hlm. 337.

Keterangannya :

Derajat mereka berdua sama, yaitu masing-masing berderajat tiga dan idlnya pun sama yakni yang menjadi mudla-bihnya ialah bint-ibn sebagai ahli waris golongan ashabul furud. Oleh karena kedua Zawi al-Arham yang sama derajat dan kekuatan kekerabatannya kebetulan perempuan semuanya, maka bagian keduanya sama banyak.⁴⁰

2. Ahli waris yang sama-sama menerima tapi berlainanjenis.

Ahli waris yang ditinggalkan :

Ibnu-bint-

bint Bintu-

bint-bint

Harta yang ditinggalkan si mayit sejumlah 18 Ha perkarangan, maka cara penyelesaiannya :

Ahli waris : fardh : dari a.m 3 : dari peninggalan seluas 18

Ha Sahamnya : penerimaannya

- Ibnu-bint-bint : (2) : $\frac{2}{3} \times 18 \text{ Ha} = 12 \text{ Ha}$

3

- Bint-bint-bint : (1) : $\frac{1}{3} \times 18 \text{ Ha} = 6 \text{ Ha}$

3

Keterangan :

Derajat mereka berdua sama, mudhla-bihnya sama, yaitu Zawi al-Arham bint-bint. Akan tetapi jenis mereka berdua tidak sama karena itu Zawi al-Arham laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan.⁴¹

Dari berbagai penjelasan tersebut di atas jelaslah bahwa pendapat para mayoritas sahabat dan imarn mazhab yang mengatakan bahwa Zawi al-Arham lebih diutamakan memperoleh harta warisan dari si mayit benar-benar tidak ada

⁴⁰ Fatchur Rahman, *Gp. Cit*, him. 364

⁴¹ *Ibid*, him. 365.

meninggalkan ahli fardhu dan asabah karena mereka mempunyai dua ikatan dengan si mayit, yaitu ikatan kekerabatan (rahim) dan ikatan agama. Sedangkan baitul mal hanya terikat pada satu ikatan yaitu ikatan agama dengan pertimbangan bahwa si mayit tersebut seorang muslim.⁴²

Selanjutnya demi memelihara keadaan kekerabatan maka Allah SWT, memberikan bagian mereka meskipun tidak dijelaskan secara rinci melainkan berdasarkan keadaannya, meskipun sedikit atau banyaknya mereka masih diberikan bahagian. Dengan tujuan supaya tidak ada yang berbuat zalim antar sesamanya dan untuk mewujudkan keadilan dengan secara utuh.⁴³

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung, Al-Ma'arif, 1987, Jilid 14, hlm. 175

⁴³ *Ibid*, hlm. 176.

BAB III

IMAM ABU ANIFAH

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah di Kota kufah pada tahun 80 Hijrah (699 Masehi), ditengah keluarga Persia. Nama beliau yang sebenarnya dari mulai kecil adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah, ia diberi nama "An-Nu'man" adalah sebagai kenangan akan nama salah seorang raja Persia di masa silam.

Menurut riwayat, ayah beliau adalah keturunan dari bangsa Persi yang bernama *Kabu-Afganistan* tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke kufah, dengan ini jelaslah bahwa beliau bukan keturunan dari bangsa Arab asli, akan tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab).⁴⁴

Pada masa beliau dilahirkan, pemerintahan islam sedang berada di tengah kekuasaan Abdul malik bin Marwan (raja dari bani Umayyah yang ke V), dimana pada zaman itu memang benar-benar zaman aneh, zaman yang penuh dengan berbagai penyelewengan. Sekaligus zaman yang penuh dengan kaum penjilat besar, kaum munafik dan kaum pemalsu kebenaran. Zaman itu adalah zaman yang marak dengan kepahlawanan, cita, harapan, ketinggian spiritual dan berbagai macam kesenangan.

Lepas dari semua tadi, zaman itu adalah zaman yang penuh dengan tragedi, penuh dengan kesedihan, zaman yang sedang terbakar oleh semangat merindukan keadilan, zaman yang penuh dengan rintihan mengharap kasih

⁴⁴ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembi'an Imam Fiqih*, Pustaka Hidayah, Bandung 2000, hlm.235.

sayang, kejujuran dan kebajikan serta zaman yang penuh dengan duka nestapa.⁴⁵

Imam Abu Hanifah adalah seorang pemuda berbadan tinggi, kurus dan berkulit sawo matang, beliau begitu pesat mencapai kemajuan yang membanggakan. Namanya menjadi harum disebabkan pada dirinya tergambar sifat-sifat kekerasan di dalam hati sanubarinya, cerdas pikirannya, luhur cita-citanya dan segenap batang tubuhnya kelihatan dialiri oleh darah ketangkasan dan keberanian. Pula tegap, gagah badannya yang menunjukkan dadanya penuh ilmu pengetahuan.

Sejak kecil imam Abu Hanifah sangat suka terhadap ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, karena beliau adalah seorang keturunan dari seorang saudagar besar di Kota Kufah maka sudah barang tentu beliau sejak kecil selalu dalam kelapangan dan jarang menderita kekurangan, dengan kelapangannya itu beliau mempergunakannya dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari dan menuntut ilmu pengetahuan dengan sedalam-dalamnya.⁴⁶

Beliau selalu mengikuti kelompok-kelompok pendidikan (*halaqah*) yang diselenggarakan oleh para ulama di dalam masjid Kufah, di sana ada kelompok yang mempelajari ilmu kalam (*'aqaid* atau *tawhid*), mempelajari hadits-hadits Nabi Muhammad S.A. W dan ada juga yang mempelajari ilmu fiqih, akan tetapi yang terbanyak adalah yang mempelajari al-Qur'an. Selanjutnya ia terus menuntut ilmu pada kelompok-kelompok pendidikan yang ada di Kota Bashrah. Perhatiannya tertarik pada kelompok diskusi para ulama ahli ilmu kalam, karena di dalam

⁴⁵ Ibi, hlm.236.

⁴⁶ Munawar Khalil, *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab*. Bulan Bintang, Jakarta, 1954, hlm.22.

kelompok ini selalu ada diskusi dan perdebatan hangat yang dirasa dapat memuaskan jiwa mudanya, akan tetapi diantara semua ilmu yang ia pelajari ia berpendapat lebih baik menumpahkan perhatiannya pada pendahuluan al-Qur'an al-Karim dan haditshadits⁴⁷

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang rendah hati, pendiam, berbicara seperlunya dan tidak berbicara bila tidak ditanya. Apabila dalam suatu diskusi atau perdebatan ada orang yang berbicara kasar ia bersabar dan beliau adalah seorang yang mempunyai sifat toleransi yang besar, yakni beliau membolehkan dan mau menerima saran dan berbagai kritik dari para ahli fiqih dalam menetapkan suatu hukum.

Akan tetapi, meskipun beliau seorang yang mempunyai rasa toleransi yang besar, imam Abu Hanifah tidak dapat membiarkan begitu saja kesalahan. Sementara ahli fiqih lainnya menumpahkan seluruh perhatiannya untuk mengelabui para penguasa dan memuaskan mereka, dimana salah satu diantara mereka sering memberikan fatwa-fatwa dalam mesjid di sebelah *halaqah* imam Abu Hanifah. Apalagi Abu Hanifah mengetahui bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh ahli fiqih itu keliru atau salah. Ia tidak segan-segan menegur kesalahannya kemudian mengumumkan fatwa yang benar tentang kasus tersebut, ia memberikan fatwa-fatwa hukum tentang berbagai masalah dan kasus, dan ia juga tetap melontarkan kritik-kritik tentang ketentuan hukum yang dipandang tidak sejalan dengan nash dan jiwa syari'at.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 23.

⁴⁸ Taufik Abdullah, *Op. Cit*, hlm. 229.

Sejak muda, ia selalu menghadapi berbagai bentuk perlawanan kritik, bersusah payah menekuni berbagai ilmu pengetahuan, terutama ilmu fiqh dan senantiasa berusaha keras untuk menghindari kesalahan. Nah, setelah mencapai usia 70 tahun, ia diharuskan menjalani hukuman dera (cambuk) di dalam tembok penjara yang gelap. Dalam keadaan seperti itu, utusan-utusan khalifah sering datang menemuinya sambil menawarkan berbagai macam hadiah dan jabatan sebagai hakim tertinggi atau sebagai mufti negara. Namun, imam Abu Hanifah menolak semua itu. Ia keluar masuk penjara hanya karena menerima hadiah kedudukan dan pangkat yang ditawarkan kepadanya oleh khalifah.

Dalam penjara, ia masih berulang kali ditawari kedudukan, pangkat dan harta. Akan tetapi, ia tetap tidak menerimanya. Ia harus menjalani siksaan setiap kali menolak tawaran yang disampaikan kepadanya oleh khalifah.

Kesehatannya makin lama makin memburuk hingga nyaris binasa⁴⁹ Imam Abu Hanifah diracun karena dikhawatirkan kalau setelah keluar dari penjara ia akan memberitahukan kepada masyarakat tentang betapa kejam perlakuan yang dihadapinya selama menjalani hukuman sebab jika hal itu sampai terjadi, tentu akan membangkitkan pemberontakan. Setelah diracun ia dikeluarkan dari penjara dalam keadaan menghadapi sakaratul maut. Dengan demikian ia tidak akan dapat memberitahukan siapa pun tentang siksaan yang dideritanya selama dalam penjara.

Setelah imam Abu Hanifah merasa bahwa segala sesuatunya hampir berakhir, ia berpesan agar jenazahnya dimakamkan di tanah yang baik yakni tanah yang tidak akan dapat diserobot oleh khalifah atau seorang pembesar istana.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 196.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 197.

B. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Tidak ditemukan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menulis sebuah buku fiqh. Akan tetapi pendapatnya masih bisa dilacak secara utuh, sebab muridnya berupaya untuk menyebarkan prinsipnya, baik secara lisan maupun tulisan. Berbagai pendapat Abu Hanifah telah dibukukan oleh muridnya antara lain : Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan judul *Zahir ar-Riwayah*. Buku *Zahir ar-Riwayah* ini terdiri atas enam bagian, yaitu :

1. *Al-Mabsut*
2. *Al-Jami' Al-Kabir*
3. *Al-Jami' As-Saghir*
4. *As-Siyar Al-Kabir*
5. *As-Siyar As-Saghir* dan bagian ke-
6. *Az-Ziyadah*

Ke enam bagian ini ditemukan secara utuh dalam kitab *Al-Kafi* yang disusun oleh Abi Al-Fadl Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Marujji (wafat 344 H). Kemudian pada abad ke lima (5 H) muncul Imam As-Sarakhsi yang mensyarah *Al-Kafi* tersebut dan diberi judul *Al-Mabsut*. *Al-Mabsut* inilah yang dianggap sebagai kitab induk dalam mazhab Hanafi.

Disamping itu, mazhab Hanafi juga dilestarikan oleh murid Imam Abu Hanifah lainnya, yaitu Imam Abu Yusuf yang dikenal juga sebagai peletak dasar ushul fiqh mazhab Hanafi. Ia antara lain menuliskannya dalam kitabnya *Al-Karaj, Ikhtilaf Abu Hanifah Wa ibn Abi Laila*.⁵¹

⁵¹ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 341

Menurut pendapatnya, hasil pemikiran fiqih sangat relative, hari ini difatwakan esok ditinggalkannya lagi. Oleh karena itu imam Abu Hanifah lebih menerapkan kebebasan melakukan ijtihad kepada para murid dalam sistem pengajarannya⁵²

C. Pemikirannya dalam Bidang Fiqih

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penggunaan akal boleh dilakukan manakala dalam satu masalah muncul dua pendapat atau lebih daripada sahabat. Ia memilih yang paling sesuai dan yang paling dekat dengan kaidah-kaidah umum (*Al Ushul al- 'Ammah*), dan tidak menerima pendapat *tabi'in* kecuali pendapat itu bisa diterima oleh akal. Ia berkata "Aku mengambil dalil dari *kitabullah* jika aku menemukan dalil darinya. Jika aku tidak menemukannya, aku akan mengambilnya dari sunnah Rasulullah dan riwayat yang shahih yang menyebar di tangan orang-orang yang bisa dipercaya (*tsiqot*) jika pun aku tidak menemukannya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah aku mengambil pendapat para sahabat yang aku kehendaki dan kutinggalkan pendapat para sahabat yang tidak aku kehendaki. Setelah itu aku tidak akan meninggalkan pendapat mereka dan tidak beralih ke pendapat lain. Aku juga berhak melakukan ijtihad seperti mereka.⁵³ Sikap seperti ini membuat dirinya bebas menimbang pendapat para sahabat dan *tabi'in* dan juga mendorong dia menempatkan *qiyas* sebagai salah satu asas penetapan hukum dalam fiqihnya. Selain itu dia juga banyak menggunakan akal.⁵⁴

Dalam mengartikan ketentuan hukum syariat : imam Abu Hanifah tidak terpaku pada nash-nash saja. Akan tetapi, ia menggali dalil-dalilnya dan berusaha

⁵² Taufik Abdullah. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Ajaran*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2002, hlm. 231

⁵³ Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hlm. 46.

⁵⁴ *Ibid*

menghadapi setiap peristiwa berdasarkan hukum, baik peristiwa yang sedang terjadi maupun peristiwa atau kasus dalam hal lain yang mungkin akan terjadi.

Kasus-kasus yang terjadi atau yang dibayangkan mungkin akan terjadi membutuhkan ijtihad untuk menarik kesimpulan hukum dalam menghadapinya apabila hal ikhwal seperti itu tidak terdapat nashnya di dalam *kitabullah*, sunnah Rasul (hadits), dan *ijma'* sahabat.

Imam Abu Hanifah berdiskusi atau menyanggah pendapat-pendapat tertentu para ahli fiqih. Dengan ketangkasan luar biasa, ia mampu mengembalikan pendapat-pendapat yang keliru kepada pokok permasalahan, menelusuri dan menggali kekhususan-kekhususan yang ada pada suatu masalah, kemudian menarik kesimpulan hukum hingga dapat sampai dengan baik pada apa yang dimaksud tanpa kesulitan. Semua itu diuraikannya kepada lawan diskusi disertai argumentasi yang kuat dan menakutkan.⁵⁵

Dalam hal menilai hadits-hadits imam Abu Hanifah bersikap seperti sahabat dan guru-gurunya, yaitu imam Ja'fan Ash-Shadiq. Ia meneliti apakah para perawi hadits-hadits itu layak dipercayai kejujurannya atau tidak, kemudian diteliti pula makna yang dimaksud. Ia menolak hadits-hadits yang perawi-perawinya diragukan kejujuran dan ketakwaannya.

Dalam hal mengenai *qiyas* imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa *qiyas* yang benar ialah yang dapat mewujudkan tujuan as-syar'i. Ia pun berpendapat bahwa hukum yang berdasarkan *qiyas* yang benar lebih baik daripada hukum yang

⁵⁵ Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Citra Niaga Raja Wali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 139-140.

didasarkan pada hadits-hadits yang tidak benar. Menurutnya, *qiyas* mempunyai kaidah hukum yang pasti, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat dan itulah yang menjadi tujuan syari'at.

Metode *qiyas* yang ditempuhnya itu ialah *meng-qiyas-kan* masalah bam dengan masalah yang pernah terjadi yang ada ketetapan hukumnya, dengan mempertimbangkan segi-segi kesamaan atau kemiripan diantara kedua-duanya. Kemudian, permasalahannya dikembalikan kepada al-Qur'an, sunnah, dan ijma' sahabat.⁵⁶

Dengan demikian dasar-dasar Imam Abu Hanifah dalam menistinbatkan hukum adalah :

1. Kitab Allah (*Al-Qur 'anul Karim*),
2. Sunnah Rasulullah SAW,
3. Fatwa-fatwa dari para sahabat,
4. *Qiyas*,
5. *Istihsan*,
6. Adat yang berlaku di dalam masyarakat ummat Islam.

Demikianlah cara berpikir Imam Abu Hanifah dalam mengistinbatkan atau mengeluarkan hukum.⁵⁷

Sepanjang riwayat bahwa Imam Abu Hanifah adalah orang yang pertama kali merencanakan ilmu "fiqih" dan mengatur serta menyusunnya dalam bab-bab sepasal demi sepasal untuk memudahkan orang mempelajarinya karena di masa para sahabat dan para *tabi'in* fiqih itu belum dihimpun dan disusun. Setelah heliau

⁵⁶ Abdullah Musthafa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, LKPSM Tompeyan, Yogyakarta, 200 I, hlm. 195.

⁵⁷ Munawwar Chalil, *Op. cit*, hlm. 79.

mengkhawatirkan hilangnya ilmu pengetahuan tersebut barulah beliau merencanakan dan menyusunnya menjadi beberapa kitab.

Pula beliaulah orang yang pertama kali mengarang kitab "*Al-Faraidh*" suatu kitab yang khusus menguraikan urusan pembagian "pusaka" sepanjang pimpinan agama Islam. Oleh karena itu pantas dan seharusnya Imam Abu Hanifah di gelar sebagai seorang alim besar yang berjasa dalam urusan ilmu fiqih bagi dunia Islam seluruhnya, dan tepat sekali kalau Imam Asy Syafi'i menyatakan : "*Bahwa para ahli fiqih itu adalah menjadi anak buah Imam Abu Hanifah*".⁵⁸

⁵⁸ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dalam Kerajaan*, Mizan, Bandung, 1978, hlm. 289.

BAB IV
AHLI WARIS ZAWI AL-ARHAM MENURUT
IMAM ABU HANIFAH

A. Pengertian Zawi al-Arham

Kalimat zawi al-Arham dalam Bahasa arab adalah kalimat yang terdiri dari dua suku kata yaitu kalimat zawi (زوي) yang berasal dari kata: Yang artinya adalah punya, yang mempunyai. Jadi kalimat zawi artinya adalah orang yang mempunyai.⁵⁹ Kalimat kedua adalah al-Arham (الارحام) yaitu kalimat yang berasal dari kalimat : (رحم- يرحم- رحمة – رحما) yang artinya ialah mengasihi, menaruh kasihan. Kemudian kalimat Rahmun (رحم) ini di rubah ke jamak taksir maka jadilah ia al-Arham (الارحام) yang maknanya ialah peranakan, Rahim ibu, tali perkauman, persaudaraan,⁶⁰ Jadi kalimat zawi al-Arham adalah kaum kerabat yang terdekat.⁶¹

1. Imam Abu Hanifah menjelaskan pengertian zawi al-Arham dalam kitabnya al- Mabsut, sebagai berikut:

ثم نوى الارحام الاقارب الذين لا يستحقون شيئا بالفريضة والعصوية من الذكور والاناث

Artinya: Kemudian zawi al-Arham adalah kerabat yang tidak memperoleh hak sesuatu apapun baik secara fardu maupun ashabah baik laki-laki maupun perempuan.⁶²

⁵⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonsia*, Jakarta, Hidayah karya Agung,

⁶⁰ Al-Imam Al-A'llamati Abi Al-Fadli Jamaluddin bin Mukrim Ibnu Manzur Al-Afriki Al-Misri, *Lisanu Al-'Arabi*, Juz. 12, 1415 H, hIm. 233

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Syamsuddin As-Sarkashi, *Al-Mabsut*, Juz 29-30, Beirut, Dar al-Fikri, tt, hlm. 2

2. Zakariya al- Sariy menjelaskan pengertian Zawi al-Arham dalam kitabnya al-Syarqawiy, sebagai berikut:

قوله زووالا رحام هم شرعا كل قريب وف اصطلاح الفر ضيين من سوى المزكورين من الاقا
رب من كل من لا فرض ولا عصابة

Artinya: Perkataannya zawi al-Arham menurut pengertian syara' ialah setiap kerabat, dan menurut pengertian istilah ahli fara'id ialah orang yang tidak tersebut dari kerabat yang bukan termasuk ahli pardu dan bukan termasuk 'ashabah.⁶³

3. Ibnu Qudamah menyebutkan pengertian zawi al-Arham dalam kitabnya al-Mugniy, sebagai berikut:

ذوى الا رحام و هم الاقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب

Artinya: Zawi al-Arham ialah mereka yang termasuk kerabat yang bukan ahli pardu dan bukan pula termasuk 'ashabah.⁶⁴

4. Muhammad Satha' ad-Dimyati menyebutkan pengertian zawi al-Arham dalam kitabnya Ianat at- Talibin, sebagai berikut :

ذوى الا رحام أى ثم ان لم يوجد اصحاب الفر و ض الذين يرد عليهم بان لم يكن احد من الورثة
أصلا

Artinya: Zawi al-Arham maksudnya kemudian jika tidak ditemukan ahli fardu yang dimaksudkan atas mereka dengan bahwa tidak ada seorangpun ahli waris yang asli.

Maksudnya disini adalah jika tidak ada ditemukan seorangpun ahli waris fardu yang asli maka mereka disebut zawi al-Arham.⁶⁵

⁶³ Abdullah Ibnu Hijazi, Al- Syarqawi 'ala al- Tahrir, Juz II, Singapura, Sulaiman Mar'i, tt, hlm.191

⁶⁴ Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisiy, Almuigni li ibn Qudamah, Juz VI, Mesir, Dar al-Mamar, 1367H, hlm. 229.

⁶⁵ AS-Sayyid Abi Bakar bin Sayyid Muhammad bin Muhammad Satha' ad Dimyati, Ianat at-Talibin, Beirut, Oar al-Fikr, tt, Juz III, hlm. 225.

Dari berbagai defenisi yang dikemukakan di atas dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan zawi al-Arham menurut Imam Abu Hanifah adalah setiap ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan simayit (pewaris), akan tetapi mereka tidak termasuk kepada ahli fardu dan 'ashabah⁶⁶

Semua ahli fardu (orang-orang yang sudah ditentukan bagiannya dalam al-Qur'an) sudah jelas bahwa mereka ini tetap menjadi ahli waris, artinya tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang tetapnya mereka sebagai ahli waris, namun dalam menentukan zawi al-Arham sebagai ahli waris maka terjadi perbedaan pendapat kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa zawi al-Arham tersebut tidak termasuk kepada golongan ahli waris yang dapat menerima harta warisan yang dapat menerima harta warisan (tirkah), seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Zaid bin Tsabit dan Ibn Abbas, mereka sepakat bahwa zawi al-Arham tersebut bukanlah termasuk ahli waris yang dapat mewarisi dengan alasan bahwa dalam al-Qur'an tidak ada disebutkan atau dijelaskan tentang zawi al-Arham.⁶⁷

Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa selain dari ahli fardu dan 'ashabah yang berhak mendapat warisan masih ada lagi yang berhak atau lebih pantas diberikan haknya yaitu zawi al-Arham, dimana ketika simayit jelas-jelas tidak ada meninggalkan ahli waris dari pihak ahli fardu dan 'ashabah ketimbang diserahkan ke baitul mal."

⁶⁶ Syamsuddin As-Syarkhasi, Op,Cit, hlm. 3

⁶⁷ Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Jakarta, Raja Grafindc' Per-s.ada 1998, hlm. 66. 10 Ibid,

B. Dasar Hukumnya

Setelah penulis menjelaskan bahwa Imam Abu Hailifah berpendapat bahwa iawi al-Arham adalah termasuk ahli waris yang akan mewarisi harta peninggalan simayit apabila tidak ada ahli waris dari pihak ahii fardu dan 'ashabah maka pada bagian ini penulis menjelaskan tentang dasar hukum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan pendapatnya sebagai berikut

1. Dalil dari al-Qur'an

- a. Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا
أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: *Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)*⁶⁸

Imam Abu Hanifah menafsirkan ayat tersebut di atas dengan penafsiran bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan darah itu satu sama lainnya lebih berhak saling mewarisi menurut hukum Allah.

⁶⁸ Op Cit. hlm. 187

b. Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan⁶⁹

c. Firman Allah swt surah al-anfal ayat 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu tennasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁷⁰

Ayat ini menyatakan bahwa seluruh kerabat lebih berhak mewarisi kerabatnya daripada orang lain yang bukan kerabatnya, oleh karena itu menurut imam Abu Hanifah zawi al-arham adalah termasuk ahli waris yang akan mewarisi harta warisan orang yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli waris yang lain baik dari ahli fardu maupun dari pihak 'ashabah, ketimbang diserahkan ke baitul mal.

⁶⁹ Op Cit, hlm. 197

⁷⁰ Al-Qur'an, Surah Al-Anfal ayat 75, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. 2005, hlm. 78.

2. Dalil dari hadists

وعن أنى أمامة بن سهل رضي الله عنه قال : كتب عمر الى ابي عبيدة رض الله عنهما ان رسل الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له. و الخال وارث من لا وارث له, رواه احمد و ابن حبان

Artinya: dari abu umamah bin sahal r.a berkata ia: telah menulis umar kepada abu ubaidah r.a bahwa rasulullah saw bersabda: Allah dan rasululnya wali (pelindung dan penolong) orang yang tidak punya wali dan saudara lelaki ibu adalah ahli waris bagi siapa bagi yang tiidak mempunyai ahli waris.⁷¹

وعن أنى أمامة بن سهل: ان رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث الا خال فكتب عمر أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الله ورسوله مولى له و الخال و ارث له (رواه احمد و ابن ماجه)

Artinya: Bersumber dari Abu Umamah bin Sahal bahwa seorang laki-laki melempar seorang laki-laki lain dengan anak panah, lalu meninggal dan laki-laki tersebut tidak ada yang menjadi ahli warisnya kecuali saudara laki-laki ibu, setelah itu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah mengirimi surat tentang peristiwa tersebut kepada Umar, kemudian Umar membalas suratnya dengan menjelaskan bahwa Nabi Saw bersabda : Allah dan Rasulnya adalah menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya dan saudara laki-laki ibu menjadi ahli waris bagi orang yang tidak ada ahli waris baginya. (HR. Ahmad dan Ibn Majah).⁷²

Dari kedua hadis tersebut di atas jelaslah bahwa seorang saudara laki-laki ibu menjadi ahli waris bagi orang yang tidak ada ahli warisnya dan menurut Imam Abu Hanifah zawi al-Arham adalah termasuk ahli waris yang akan mewarisi harta warisan orang yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli waris yang lain baik dari ahli waris yang fardu maupun dari pihak 'ashabah sebab salah satu dari zawi al-Arham tersebut adalah termasuk saudara laki-laki ibu.

⁷¹ Al-Hafizul ibn Al-Asqalani, Bulugul Murom, semerang, Toha Putra, 852 H, tt, hlm, 197

⁷² Al-Hafizu Abi 'Abdillah Muhammad ibn Yajid Al-Qafainy, Sunan Ibn Majah, Juz II, 279 H, hlm. 915.

عن المقدام أبي كريمة رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثه و من ترك كلاً فإني أنا (وربما قال: فإلى الله ورسوله) من لا وارث له أ عقل عنه وأرثه و الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Al-Miqdam, yaitu Abi Karimah, seorang laki-laki dari penduduk syam termasuk Rasulullah Saw. Dia berkata : Rasulullah saw bersabda: barangsiapa yang meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya, barangsiapa yang meninggalkan keturunan yang wajib dinafkahi maka adalah urusan kami (terkadang beliau mengatakan : maka adalah urusan Allah dan Rasulnya). Aku adalah pewaris orang yang tidak mempunyai waris, akulah yang membayar diatnya dan mewarisinya, dan paman dari ibu adalah pewaris orang yang tidak mempunyai ahli waris dialah yang membayar diatnya dan mewarisinya. (HR. Ibn Majah)⁷³

Dari keterangan hadis tersebut di atas jelas terlihat menurut Imam Abu Hanifah bahwa zawi al-Arham adalah termasuk ahli waris bagi orang yang tidak ada ahli waris baginya.

3. Dalil Akal (Rasio)

Adapun dalil lahimya Imam Abu Hanifah berpendapat sebagai berikut, sesungguhnya para kerabat. jauh lebih berhak untuk menerima harta warisan daripada baitul mal, alasannya, karena ikatan antara baitul mal dan pewaris hanya dari satu arah, yaitu ikatan, islarn, karena pewaris seorang muslim. Berbeda halnya dengan seorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris, dalam hal ini ia rnerpunyai dua ikatan yakni ikatan islam dan ikatan rahim. Oleh sebab itu, ikata.n. rahim dari dua arab sudah barang tentu lebih kuat dibandingkan ikatan satu arah. permasalahan ini sama seperti dalam kasus adanya saudara kandung laki-laki dengan saudara laki-laki seayah dalam suatu

⁷³ Muhammad Ali al-Sabouni Al-mawarits fi asy-Syari'ah Al-Islamiyah, Jakarta, Dar Al--Kutub Al-Islamiyah. 2005, hlm. 212.

keadaan pembagian harta waris yang dalam hal ini seluruh harta waris menjadi hak saudara kandung laki-laki, sebab ikatannya dari dua arah, dari ayah dan dari ibu, sedangkan saudara seayah.dari ayah dari satu arah.¹⁸

Selain itu juga. unruk menguatkan pendapatnya; Imam Abu Hanifah menetapkan satu kaidah ushuliyah yang berbunyi:

العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya: Pengambilan suatu ibarat menurut ke-umuman lapazh bukan menurut kekhususan sebab.⁷⁴

Dan Imam Abu Hanifah menambahkan penjelasannya dalam kitab al-Mabsut Yakni:

وأما الفقهاء فمضى قال: بتوريثهم أبو حنيفة وأبو يوسف و محمد و زفر و عيسى ابن أبان و نم قال : بتوريثهم استدلال بقوله تعاك و أولو الارحام بعضهم أولى ببعضى فى كتاب الله معناه أولى من بعض فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله

Artinya: Dan adapun Fuqohah maka mereka berkata, bahwa mewarisi mereka, oleh Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Zafar ibn Ibban dan mereka berkata mewarisi yang dimaksud oleh kata ayat *wa ilul arham ba'dhuhum ila ba'dhin fi kitabillah* Maknanya adalah para kerabat lebih berhak saling mewarisi diantara mereka daripada orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, maka tidak ada demiikian tambahan atas kitab Allah.

و قال: النب صلى الله عليه وسلم: الله و رسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا ورث له و فى حديث اخر

Artinya: Rasulullah S.A.W bersabda: Allah dan Rasul-Nya adalah menjadi wali laki-laki ibu menjadi ahli waris bagi orang yang tidak ada ahli waris baginya.⁷⁵

⁷⁴ Abdul Wahab Khallaf, kaidah-kaidah *Islam*, Jakarta, Raja Wali Pers, 1942, hlm. 229.

⁷⁵ Syamsuddin as-Syarkhasi, *Op. Cit*, hlm. 3

Oleh karenanya menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawan ada tambahan hukum dalam kitab Allah dengan mendapatnya zawil al-Arham akan harta warisan.

Oleh karena itu menurut beliau mengambil suatu ketetapan hukum dari nas hendaklah bersumber dari pengertian umum yang terkandung dalam lafazh (teks) nash itu sendiri bukan dari motif-motif yang khusus. Jadi kalimat al-arham yang ada dalam ayat al-Qur'an itu adalah zawi al-arham. maka mereka ini berhak dan lebih pantas mempusakai terhadap si pewaris atas harta peninggalannya, apabila si pewaris tidak ada meninggalkan ahli fardu dan 'asabah. Tambahnya lagi imam abu hanifah mengemukakan pendapatnya bahwa baitul mal sudah tidak menjalankan tugas yang sebenarnya.⁷⁶

C. Ahli waris zawi al-arham menurut Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah menyebutkan dalam kitabnya al-mabsut bahwa orang-orang yang tergolong kepada zawi al-arham adalah sebagai berikut

- Cucu laki-laki dari perempuan
- Cucu perempuan saudara, cucu laki-laki saudara
- Kakek dan nenek dari pihak ayah/ ibu
- Paman seibu, saudara perempuan seayah atau seibu, saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu
- Anak-anak mereka
- Cucu-cucu dari anak-anak mereka⁷⁷

⁷⁶ Factur Rahman, Op Cit, Hlm. 353

⁷⁷ Syamsuddin, As-sarkasih, Op Cit, hlm.6

Dari penjelasan Imam Abu Hanifah tersebut di atas maka ahli waris zawi al-Arham dapat digolongkan kepada empat kelompok yakni:

1. Zawi al-Arham yang dinasabkan kepada mayit. Mereka itu adalah:
 - a. Cucu dari keturunan anak perempuan dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan.
 - b. Cicit dari cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, baik perempuan maupun laki-laki.
2. zawi al-Arham yang menjadi nasab mayit mereka adalah:
 - a. Kakek ghairi shahih dan seterusnya ke atas, seperti bapaknya ibu dan bapak dari bapaknya ibu.
 - b. Nenek ghairi shahihah dan seterusnya ke atas, seperti ibu dari bapaknya ibu (neneknya bapak) dan ibu dari neneknya bapak.
3. Zawi al-Arham yang bemasab kepada orang tua mayit, mereka adalah:
 - a. Anak-anak saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu (keponakan dari saudara perempuan sekandung, seayah, atau seibu), laki-laki ataupun perempuan.
 - b. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah, atau seibu (keponakan perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu) dan seterusnya ke bawah.
4. Zawi al-Arham yang bemasab kepada kedua kakek dan kedua nenek mayit, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, mereka adalah:
 - a. Seluruh 'ammah (saudara perempuan ayah) sekandung, seayah atau seibu, khal dan khalah (saudara laki-laki dan saudara perempuan ibu) mayit serta para pamannya ibu (saudara laki-laki ayahnya ibu).
 - b. Anak-anak 'ammah (dari pihak ayah), anak-anak khalah serta anak-anak

pamannya ibu dan seterusnya ke bawah.

- c. Para saudara perempuan dari kakeknya mayit dari pihak ayah baik sekandung, seayah atau seibu, demikian juga saudara laki-laki dan perempuan kakeknya mayit dari pihak ibu serta saudara laki-laki dan perempuan neneknya mayit dari pihak saudara laki-laki dan perempuan neneknya mayit dari pihak ibu baik sekandung ataupun seayah, dan juga anak-anaknya terus ke bawah
- d. Para paman kakek mayit dari pihak ibu, para paman nenek mayit, para paman dan bibi kakek atau nenek mayit dan juga anak-anaknya terus ke bawah

Ringkasnya kelompok terakhir ini adalah para zawi al-arham yang bernasab kepada ke dua kakek atau nenek yang terdiri dari para bibi dari pihak ayah (saudara para ayahnya nayit), para paman dan bibi dari pihak ibu (saudara laki-laki dan saudara perempuan ibu) serta anak-anak mereka semua.⁷⁸

D. Bagian Masing-Masing Ahli Waris Zawi Al-Arham Menurut Imam Abu Hanifah

Dalam kitabnya al-Mabsut imam abu hanifah tidak ada menjelaskan secara terperinci berapa bagian masing-masing para zawi al-arham akan tetapi beliau menjelaskan sebagai berikut

1. Jika zawi al-arham hanya seorang saja baik laki-laki maupun perempuan maka ia memperoleh seluruh harta peninggalan dari si mayit, akan tetapi kalau zawi al-arham itu jumlahnya banyak maka pembagiannya

⁷⁸ Muhammad ali-al-Sabouni, Op Cit hlm. 219-220

didasarkan pada tingkat derajat kerabatnya. Sebagaimana dalam penjelasannya sebagai berikut:

وفى كل زالك عند التساوى فى الدرجة

Artinya: dan pada tiap-tiap yang demikian maka disamakan pada derajatnya.⁷⁹

Jadi dari keterangan diatas jelaslah bahwa kedekatan dwerajat kekerabatan itu sangat penting dalam menentukan ahli waris untuk memperoleh harta warisan dari simayit.

Contoh : Apabila simayit meninggalkan cucu perempuan dari anak perempuan dan meninggalkan cicit (anaknya cucu perempuan) maka yang lebih didahulukan adalah cucu perempuan dari anak perempuan karena cucu perempuan lebih dekat derajatnya kepada simayit dibanding cicit (anaknya cucu perempuan)⁸⁰

2. Jika para zawi al-Arharn ini terdiri dari orang-orang yang berada dalam satu derajat dan kedekatan yang sama maka dilakukan dengan memperhatikan kekuatan hubungan kekerabatan mereka kepada mayit, hal ini dapat kita lihat dalam penjelasannya sebagai berikut:

Artinya: Dan seperti cucu perempuan dari pihak perempuan didahulukan atas cicit dari pihak laki-laki karena bahwasanya cucu perempuan lebih dekat kepada simayit daripada cicit dari pihak laki-laki.⁸¹

Dari penjelasannya di atas jelaslah bahwa anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung lebih didahulukan daripada anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.

⁷⁹ Syamsuddin Asy-Sarkasi, *Op Cit*, hlm. 6

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Op, Cit*, hlm. 354.

⁸¹ Syamsuddin as-Syarkhasi, *Lok, Ctl*, hlm. 6.

Contoh : Jika seseorang wafat meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, maka harta seluruhnya diberikan kepada anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung karena hubungan kekerabatannya dengan mayit lebih dekat daripada anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Sedangkan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan apa-apa karena hubungannya dengan mayit lemah⁸²

3. Jika para zawi al- Arham sama-sama mempunyai hubungan kekerabatan yang kuat dengan mayit maka mereka berserikat dalam menerima seluruh atau sisa harta peninggalan, masing-masing dan mereka akan menerima sama banyak, bila mereka hanya terdiri dari laki-laki semua atau perempuan semua. Akan tetapi bila mereka terdiri dari Campuran yakni laki-laki dan perempuan, maka laki-laki akan menerima dua kali lipat penerimaan dibanding perempuan. Sebagaimana yang disebutkan dalam uraian berikut.

Artinya : Kemudian dipindahkan bahagian tiap-tiap laki-laki dari pihak ayah kepada anak-anaknya laki-laki atau perempuan. Dan bahagian tiap-tiap perempuan kepada anak-anaknya laki-laki atau perempuan, jika terdapat kakek dari pihak ibu bagiannya itu didahulukan atas kakek dari pihak ibu, kemudian apabila mereka berkumpul di antara yang disebutkan tadi maka bahagian anak-anaknya dua kali bagian perempuan.⁸³

2) Analisis Permasalahan

Setelah penulis menguraikan tentang pandangan Imam Abu Hanifah tentang zawi al-Arham dalam warisan, dalil-dalil yang dipakainya dalam

⁸² Addiys al-Dizar dan Fathurraman, *Hukum warisan*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004,

⁸³ Samsuddin as-Syarkasih, Op Cit, hlm. 7

menetapkan pendapatnya, serta menguraikan orang-orang yang termasuk kepada zawi al- Arham dan bahagiannya, maka pada bagian ini penulis memberikan analisa terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tersebut. sebagai berikut:

sebagaimana yang telah di uraikan bahwa zawi al- Arham terdahulu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zawi al- Arham tersebut adalah termasuk ahli waris Yang akan mewarisi harta pusaka si mayit apabila tidak ada ahli waris yang lain, baik dari ahli fardu maupun 'ashabah.

Selanjutnya telah dikemukakan bahwa Imam Syafi'I, Imam Malik. Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa zawi al- Arham tidaklah termasuk ahli waris sekalipun tidak ada ahli waris yang lain dan apabila seseorang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris dan ahli fardu dan 'ashabah maka menurut pendapat mereka harta pusakanya diberikan kepada bai al- mal (kas negara) bukan dibagikan kepada zawi al- Arham, sebagaimana pendapat imam abu Hanifah.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pandangan Imam Abu Hanifah tersebut adalah merupakan suatu pendapat yang benar dan boleh di amalkan, sebab apabila diperhatikan dalil-dalil yang dipergunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan pendapatnya adalah termasuk dalil-dalil yang sah dan kuat yaitu dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis.

Kemudian lagi bahwa apabila diperhatikan zawi al-Arham tersebut adalah masih ada hubungan darah dengan mayit, maka kalau mereka masih termasuk turunan dengannya, maka tidaklah bijaksana mengabaikan mereka dan

minyingkirkan mereka ahli waris pada saat pembagian harta pusaka padahal tidak menghalangi mereka untuk mewarisi.

Selanjutnya harta si mayit tersebut boleh diberikan kepada baitul mal menurut pendapat arang yang berpendapat bahwa zawi al- Arham tersebut tidak termasuk ahli waris, maka secara analoginya kurang cocok harta tersebut diberikan kepada baitul mal (kas Negara). Sedangkan famili yang masih untuk darah keturunannya(zawi al- Arham) masih ada.

Mengenai metode: kewarissnva penulis juga sependapat dengan pendapat imam Abu Hanifah yakni, menetapkan ketentuan para zawi al- Arham berdasarkan tingkat derajat kekerabatannya, dan cara memperoleh bagiannya disesuaikan berdasarkaa sistem ashabah yaitu seorang laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Sebab di dalam pembagian harta warisan yang ada dalam ketentuan Al-Quran pun yang diutamakan adalah ahli fardu baru di urutkan ke 'ashabah. Karena ahli fardu adalah orang yang terdekat kepada si mayit dibanding ahli 'ashabah. Begitu juga dengan zawi al- Arham mengutamakan yang terdekat derajat kekerabatannya kepada si mayit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian *Zawi al-Arham* menurut Imam Abu hanifah adalah. kerabat yang tidak memperoleh hak sesuatu apapun baik secara fardhu maupun ashabah laki-laki maupun perempuan.
2. Orang-orang yang tennasuk kepada ahli waris al-Arham menurut Imam Abu hanifah dapat di golongan kepada empat kelompok yaitu :
 1. *Zawi al-Arham* yang nasabahkan kepada mayit
 2. *Zawi al-Arham* yang menjadi nasab mayit
 3. *Zawi al-Arham* yang termasuk kepada orang tua mayit
 4. *Zawi al-Arham* yang bemasab kepada kedua kakek dan nenek mayit, baik dari jalurayah maupun jalur ibu.
5. Bagian masing-masing Ahli Waris *Zawi al-Arham* menurut Imam Abi Hanifah tidak ada menjelaskan secara terperinci akan tetapi beliau menjelaskan sistem pembagian harta warisannya kepada *Zawi al-Arham* yakni:
 - a. Jika *Zawi al-Arham* hanya seorang saja laki-laki maupun perempuan maka ia memperoleh seluruh harta peninggalan dari si mayit. Akan tetapi kalau *Zawi al-Arham* nya banyak maka pembagiannya di dasarkan pada tingkat derajat kekerabatannya.
 - b. Jika para *Zawi al-Arham* itu terdiri dari orang-orang yang berada dalam satu derajat dan kedekatan yang sarna maka dilakukan dengan kekerabatan mereka kepada mayit.
 - c. Jika para *Zawi al-Arham* sama-sama mempunyai hubungan kekerabatan yang kuat dengan mayit maka mereka berserikat dan menerima seluruh

harta peninggalannya, masing-masing mereka akan menerima sarna banyak, dengan syarat mereka hanya terdiri dari laki-laki semua atau perempuan semua. Akan tetapi bila mereka terdiri dari campuran yakni laki-laki dan perempuan, maka laki-laki akan menerima dua kali lipat penerimaan di banding perempuan.

B. Saran -saran

Hendaknya Dmmat Islam jangan sampai :erputus hubungan kekeluargaan antara keluarga yang masih hidup dengan yang sudah meninggal dunia dengan sebab pembagian harta pusaka.

Dntuk terwujudnya hal tersebut diatas apabila ada ummat islam yang meninggal dunia, maka perlu adanya pembagian dari harta yang ditinggalkannya.

Dntuk terlaksananya hal tersebut harus lebih dahulu di ketahui siapa-siapa yang berhak memperoleh pusaka dari harta peninggalan simayit tersebut, termasuk *Zawi al-Arham*, sebab mereka juga adalah bagian dari keluarga si mayit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Daud. Muk..htasar Sunan, *Tarjamah Sunan Abi Daud*. Semarang : Asy-Syifa, 1992.
- Ali, Muhammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Amin, Husein Ahmad, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1999.
- Anwar, Muhammad, *Fara 'idl dan Masalah-masalahnya*, Surabaya : AI-Ikhlas, 2005.
- Anwar, Muhammad, *Fara'idh Hukum Waris Dalam Islam dan masalah-masalalnya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1981
- As Qlani, AI-hafizu Ibn Hajar, *Buluqul Murom*, Semarang : Toha Putra, 852H.
Dimiyati, As-Sayyid Abi Bakar Bin Sayyid Muhammad bin Muhammad Satha, *lanat at-Thalibin*, Beirut dar AI-Fikri, Juz. III. tth.
- Fathurrahman, dan Addys al Dizar. *Hukum Waris*, Jakarta Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Hijaji, Abdullah Ibn, *Al-Syarkawi Ala Al-Tahrir*, Singapura : Sulaiman Mar'I Juz II, tth.
- Ibnu, manzur AI-Imam AI-Allamati Abi AI-Fadli Jamaluddin bin Mukrim, *AI-A/riki AI-Misri*, Lisanu aI-Arabi, Juz 12, 1415 H.
- Kahlani, Muhammad Ibn Ismail, *Subul AI-Salam Juz III*, Mesir: Mustafa AI-Babi AIHalabi, 1960 H.
- Khalil, Munawar, *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Khullaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1942.
- Kuzari, Ahmad, *Si.stem Asabah*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1996
- Asy Syaukani, Imam Muhammad, *Terjemah nailul Autar*, Jilid VI, Semarang : Asy-Syifa, tth
- Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu, *Tarjamah sunan Ibnu Majah*, Jilid III, Semarang : Asy-Syifa, 1995.

- Mamudji, Sri & Soekanto Soerjono, *Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 1990.
- Maqdisy, Abdullah Ibnu Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Al-mugni Ii ibn Qudamah*, Juz VI, Mesir : Dar AI-Munawar, 1367 H.
- Maragi, Abdullah Mustafa, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta : LKPSM Tempoyan, 2001.
- Marbawi, Muhammad Idris, *Qanus Al-Marbawi*, Mesir: Mustafa AI-Babi AI-Halabi Jilid III, 1350 H.
- Maududi, Abdul A'la, *Khilafah dalam Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1978.
- Qafainy, AI-Hafizu Abi "Abdilla.h Muhammad Ibn Yajid, *sunan Ibn Majah*, Juz II, 279H.
- Rahman, Fatehur, *Emu Waris*, Bandung : PT. AI-Ma'arif, 1975.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1998.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan pranata Sosial*, Jakarta: Gitra maga Raja Wali Perss, 1993.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih sunnah*, Jilid 14, Bandung : Syarqawi Abdurrahman, *Riwayat Sembi/an Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2008.
- Sabouni, Muhammad Ali, *Al-Mawarits Asy-Syari 'ah Al-Islamiyah*, Jakarta: Dar AI-Kutub AI-Islamiyah, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Metologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grapindo Persada, 1997.
- Syarkhasi, Syamsuddin, *AI-Mabsut*, Beirut: DarAI-Fikri, Juz 24-30, t.th
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 2006.
- Wardi, Suhra, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2007.
- Yahya, Muktar, dkk, *Dasar-Dasar Pembinaan hukum Fiqih*, Bandung : AI-Ma'arif, 1986.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir AI-Qur'an, *AI-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2005
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidayah Karya Agung, 2000.

